



P U T U S A N

Nomor 328/Pdt. G/2011/PA. Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara prdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Agustan bin Honda, umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Lappae, Jl. A. Patto, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

M e l a w a n

Saminah binti Sinangka, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SD. bertempat tinggal di Lamajekko, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 328/Pdt.G/2011/PA Wsp mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 1 Juli 2001 M. berdasarkan kutipan akta nikah nomor 166/1/VII/2001 tanggal 1 Juli 2001 yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.



- 2 Bahwa pemohon dan termohon sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 11 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Silfia binti Agustan, umur 10 tahun.
- 3 Bahwa puncak pertengkaran dan percekcoakan mulai terjadi pada tanggal 2 Juli 2011 yaitu termohon menemui laki-laki yang bernama Tamin di rumah Kase di Enreken, mulai jam 7.30 sampai jam 12 siang.
- 4 Bahwa kira-kira pada jam 4 Sore pemohon baru mengetahui berita tersebut melalui laki-laki yang bernama Tamin di rumah Kase selama kurang lebih 5 jam lamanya dan sekamar melakukan perselingkuhan.
- 5 Bahwa setelah pemohon mengetahui perbuatan termohon tersebut, pemohon membonceng termohon pulang ke rumah orang tuanya di Lamajekko dan setelah sampai di rumah orang tua termohon, didepan orang tua termohon mengaku bahwa termohon tinggal bersama dalam 1 kamar di kolong rumah Kase di Enreken.
- 6 Bahwa, setelah mengakui semua apa yang dilakuakn oleh termohon bersama denagn laki-laki Tamin, maka pemohon sangat malu dan aklhirnya pemohon pulang dengan hati yang sangat sakit.
- 7 Bahwa, antara pemohon dan termohon tidak ada lagi jalan untuk rukun kembali maka pemohon memilih jalan yang terbaik adalah bercerai dengan termohon dengan menempu proses hukum yang berlaku.
- 8 Bahwa, kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat selama 10 hari dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu sama lain.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.



- 2 Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, sesuai relaas masing-masing bertanggal 14 Juli dan 22 Juli 2011 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil, lalu kemudian dibacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Marioriwana, Kabupaten Soppeng nomor 166/I/VII/2001 tertanggal 1 Juli 2001 yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon menghadirkan pula saksi-saksi yaitu:

- 1 Saksi kesatu, Honda bin Abd. Rahman, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa pemohon dengan termohon pernah hidup dalam satu rumah tangga selama kurang lebih 11 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.



- Bahwa kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Juli 2011 karena antara pemohon dengan termohon bertengkar sebab termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Tamin.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah pemohon sendiri karena pemohon malu atas perbuatan termohon.
- Bahwa saksi mengetahui kalau termohon selingkuh dengan laki-laki lain, karena termohon sendiri mengaku kepada saksi dan termohon pernah ditemukan sama-sama dengan laki-laki Tamin tersebut di dalam kamar rumah Kase berdua-duaan selain dari itu juga pernah ditemukan termohon berasama dengan Tamin tersebut oleh Irabi.
- Bahwa, menurut saksi antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangganya.
- Bahwa keluarga pemohon dengan termohon sudah tidak berupaya lagi untuk memperbaiki rumah tangga mereka berdua karena pemohon sudah bersedia untuk kembali bersama dengan termohon.

2. Saksi kedua Hasni binti La Tunru, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal pemohon karena pemohon adalah anak tiri saksi.
- Bahwa, saksi kenal pula termohon bernama Saminah binti Sinangka.
- Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2001.
- Bahwa, pemohon dan termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih 11 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
- Bahwa, kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Juli 2011.
- Bahwa, penyebab pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon karena pemohon dengan termohon bertengkar sebab termohon selingkuh dengan laki-laki



bernama Tamin dan saksi mengetahui hal tersebut karena termohon sendiri mengakuinya dan pernah ditemukan oleh I Kase termohon masuk dalam kamar berdua-duaan di rumah I Kase tersebut.

- Bahwa, saksi tidak pernah berusaha memperbaiki rumah tangga pemohon dengan termohon karena pemohon sudah tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dengan termohon.
- Bahwa menurut saksi bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Bahwa, atas pertanyaan ketua majelis pemohon menerima kesaksian kedua saksi tersebut dan memberi kesimpulan bahwa ia tidak akan memberikan keterangan serta bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang dipersidangan sedangkan termohon tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas tanggal 14 Juli dan 22 Juli 2011 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil. Lalu proses persidangan



dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang bahwa termohon ternyata tidak pernah hadir, atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena itu, haruslah dinyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan pemohon dan termohon dengan alasan bahwa antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Juli 2011 karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Tamin.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar keterangannya, dan atas ketidak hadirannya itu, termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, yang dengannya pemohon seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara khusus mengenai perceraian, maka pengakuan bukanlah merupakan bukti sempurna dan mengikat sehingga pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti surat bertanda P yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat menurut hukum oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama: Honda bin Abd. Rahman dan Hasni binti La Tunru, keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, telah hidup bersama selama



kurang lebih 11 tahun dan kini pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Juli 2001 karena antara pemohon dengan termohon bertengkar sebab termohon berselingkuh dengan dengan lelaki bernama Tamin.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti pemohon tersebut, maka pengadilan dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dan termohon terbukti adalah suami istri sah menikah pada tahun 2001 (vide bukti bertanda P).
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama kurang lebih 11 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
- Bahwa terbukti pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Juli 2011 karena antara pemohon dan termohon bertengkar sebab termohon selingkuh dengan lelaki lain yang bernama Tamin.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, pemohon tidak pernah kembali lagi kepada termohon dan termohon pun tidak pernah datang kepada pemohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap termohon yang mengabaikan panggilan sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan permohonan cerai pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis menilai bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon yang sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Juli 2011 tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri pemohon sebab setiap persidangan majelis hakim telah menasihati pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi pemohon dengan termohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon.



Menimbang, bahwa meskipun tidak ada saksi yang melihat pemohon dengan termohon bertengkar tetapi saksi mengetahui kalau pemohon dengan termohon bertengkar karena pemohon sendiri yang menyampaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak ada harapan rukun lagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai pemohon selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum, sehingga beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon Agustan bin Honda, untuk mengirarkan talak satu raje'i terhadap termohon, Saminah binti Sinangka. di muka persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1432 H., oleh Drs. A. Nurjihad, ketua majelis, serta Drs. H. Abd. Samad, dan Drs. H. Baharuddin, S.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hannah, panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis

Drs. H. Abd. Samad

Drs. A. Nurjihad

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera pengganti

Dra. Hj. Hannah.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	200.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
-		

Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	291.000,00